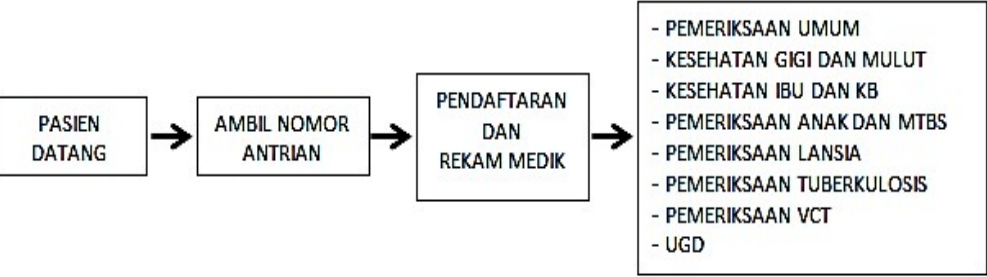


STANDAR PELAYANAN PUBLIK

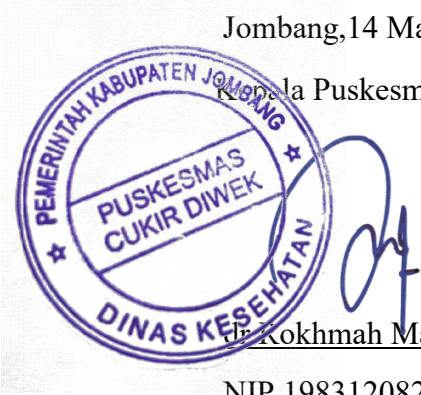
UNIT PELAYANAN : PENDAFTARAN
 PELAKSANA KEGIATAN : ERNAWATI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif LayananBadanLayananUmum Daerah PusatKesehatanMasyarakat - Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahanatasperaturanBupatiJombang NO 35 Taun 2020 tentangtariflayananbadanlayananumumdaerahPusatKesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	- Persyaratan Administrasi: * Pasien mengambil nomor antrian * Pasien membawa kartu berobat * Pasien membawa kartu Jaminan sosial * Membawa KTP - Persyaratan Tekhnis: * Pasien menunjukkan kartu berobat dan kartu Jaminan sosial (jika punya) kepada petugas pendaftaran * Jika tidak mempunyai kartu Jaminan sosial, khusus penduduk Kab. Jombang menunjukkan KTP * Untuk pasien umum mebayar retribusi sesuai ketentuan
 <pre> graph LR A[PASIEN DATANG] --> B[AMBIL NOMOR ANTRIAN] B --> C[PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK] C --> D[PEMERIKSAAN UMUM
PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT
PEMERIKSAAN IBU DAN KB
PEMERIKSAAN ANAK DAN MTBS
PEMERIKSAAN LANSIA
PEMERIKSAAN TUBERKULOSIS
PEMERIKSAAN VCT
UGD] </pre>		
4	Jangka waktu penyelesaian	5 menit (sejak nama dipanggil petugas pendaftaran)
5	Biaya / tarif	- Pemeriksaanumum di jam kerjaRp. 10.000,- - Pemeriksaanumum di luar jam kerjaRp. 15.000,-
6	Produk Pelayanan	Karcis retribusi
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	- Ruang Tunggu - Mesin antrian - TV monitor nomor panggilan - Karcis retribusi - ATK - Stempel - Meja - Kursi -Buku Register - Server - 1 set komputer (lengkap dgn aplikasi) - Kalkulator
8	Kompetensi Pelaksana	- berpendidikan minimal setingkat SMA
9	Pengawasan Internal	- Kepala Puskesmas - Penanggung Jawab Ketatausahaan

10	Kompensasi pelayanan tidak sesuai	Pasien jika berobat lagi tidak perlu antri di bagian registrasi dan di tempat pelayanan
----	-----------------------------------	---

Jombang,14 Maret 2022

Kepala Puskesmas Cukir


Dr. Rokhmah Maulidina.M.Kes

NIP.198312082010012011